

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti ini perkembangan perdagangan sangat pesat sekali, bukan hanya perdagangan dalam satu negara saja tapi juga melibatkan negara lain dalam transaksi jual beli ini. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap negara, seperti perbedaan kedudukan geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta tingkat harga adalah sebagian dari penyebab kenapa suatu negara melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Selain itu dikarenakan tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan ada di negara sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu harus membeli dari negara lain. Perdagangan internasional sangat pesat sekali, pada awalnya perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah saja, tetapi sekarang ini perdagangan semakin luas bukan hanya terbatas pada satu negara saja tapi meluas ke negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Ekspor impor dewasa ini juga sering disebut bisnis dokumen atau juga bisnis surat berharga.¹ Pengertian sendiri tentang hal ini, yaitu

¹ Amir M.S *Letter of Credit* Dalam Bisnis Espor Impor / Penerbit PPM, Jakarta 2003 hlm 1

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang kedalam wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daerah Pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara dialasnya serta di tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusive dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam melakukan kegiatan ekspornya seorang atau perusahaan eksportir harus memiliki ijin dalam melakukan kegiatan ekspornya, Surat Pengakuan Eksportir dan diberi angka Pengenal Ekspor (APE). Syarat-syarat untuk ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya perusahaan dapat melakukan permohonan melalui Kantor Departemen Perdagangan, atau,
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam transaksi jual beli perdaangan antar negara yang menjadi pedoman adalah peraturan internasioanal yang memuat cara pembayaran

yang dilakukan oleh importir atau pembeli melalui Bank, yaitu *Uniform Customs and Practise for Documentary Credit*. Sedangkan di Indonesia sudah dibuat Undang-Undang No. 32 Tahun 1964, Lembaran Negara No. 131 Tahun 1964 tentang peraturan Lalu Lintas Devisa, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1976, Lembaran Negara No. 17 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Hubungan perdagangan antara negara yang satu dengan yang lain ini dibutuhkan pengertian dan kerja sama yang baik antar kedua belah pihak demi kelancaran transaksi dagang. Pembayaran adalah satu hal penting yang harus dilakukan oleh satu pihak atau pembeli dalam sebuah transaksi jual beli atau perdagangan. Dipihak lain pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak yang sudah disepakati bersama. Resiko akan timbul jika cara pembayaran dan jaminan keamanan atas barang yang dibeli tidak jelas dan itu akan menjadikan suatu perselisihan atau sengketa antara penjual dan pembeli.

Dalam perjanjian bisnis internasional yang dilakukan antara eksportir dan importir, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran sangat penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan

keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam transaksi ekspor impor, dipilihnya cara pembayaran *advance payment* (pembayaran di muka) akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli (importir) terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual (eksportir).

Jual beli dalam perdagangan merupakan salah satu perjanjian, maka perjanjian jual beli tunduk kepada Hukum Perjanjian pada umumnya. Batasan tentang perjanjian dalam Hukum Perdata terdapat dalam pasal 1313 KUHP perdata yang menyebutkan :

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “

Dalam perdagangan internasional sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat penjual dan pembeli dan juga adanya transaksi jual beli.

Dahulu transaksi perdagangan dalam pembayarannya kebanyakan menggunakan pembayaran tunai, tapi seiring perkembangan zaman khususnya perkembangan perdagangan internasional pembayaran tunai bukan lagi hal yang yang aman. Untuk mengganti sistem pembayaran tunai seperti itu maka sekarang perdagangan internasional dalam melakukan pembayaran menggunakan surat berharga. Dengan menggunakan surat berharga dalam melakukan pembayaran maka akan menghemat waktu dan biaya bagi para pelaku perdagangan internasional

yang berdomisili di negara lain. Selain itu pembayaran menggunakan sistem pembayaran tunai sangat rentan sekali dengan perampokan atau kehilangan, tetapi dengan menggunakan surat berharga di anggap memberikan jaminan untuk pemenuhan atas pembayaran barang-barang yang mereka jual kepada pedagang lain di luar negara mereka.

Salah satu cara pembayaran dalam perdagangan ekspor impor adalah menggunakan surat kredit berdokumen atau yang lebih dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C). L/C memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam bertransaksi, yaitu bagi pihak penjual (eksportir) memberikan rasa aman karena pembayaran atas barang yang mereka jual ke importir ada kepastian atau jaminannya. Sedangkan bagi pihak pembeli (importir) merasa aman karena pembayaran akan direalisasi oleh Bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang-barang yang dimaksud sesuai perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat Karya Ilmiah dengan judul: “ Analisis Penggunaan Kredit Berdokumen / *Letter of Credit* (L/C) Untuk Pembayaran Ekspor Impor pada PT United Tractors Pandu Engineering “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dengan itu rumusan masalah antara lain:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan PT United Tractors Pandu Engineering dalam menggunakan *Letter of Credit*
- b. Bagaimana pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C) pada PT United Tractors Pandu Engineering?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penelitian diatas maka memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan PT United Tractors Pandu Engineering dalam menggunakan L/C.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran dengan menggunakan L/C dalam pelaksanaan ekspor impor pada PT United Tractors Pandu Engineering.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Ilmiah ini meliputi:

- a. Manfaat teoritis
 1. Bagi penulis sebagai penambah pengetahuan dan wawasan tentang pembayaran dalam transaksi ekspor impor menggunakan L/C.

2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai pembayaran dalam ekspor impor menggunakan L/C.
- b. Manfaat praktis
1. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang L/C kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang L/C.
 2. Sebagai gambaran untuk eksportir dan importir yang ingin menggunakan L/C sebagai pilihan cara pembayaran dalam perdagangannya.